



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 223/Pid.B/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ROBIN Bin MAHANYAI**;
2. Tempat Lahir : Lawang Kajang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 21 tahun / 15 Mei 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Penda Ketapi, RT 004 Kelurahan Penda Katapi,
Kabupaten Kapuas Barat, Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 223/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 20 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBIN Bin MAHANYAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROBIN Bin MAHANYAI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar buku BPKB Sepeda Motor YAMAHA VIXION tahun 2013 Nopol DA 3567 AAA dengan Nomor Rangka MH31PA001DKO31420, Nomor Mesin 1PA031442 An. ARIF TIRTA ATMAJA;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA VIXION tahun 2013 Nopol DA 3567 AAA dengan Nomor Rangka MH31PA001DKO31420, Nomor Mesin 1PA031442 An. ARIF TIRTA ATMAJA;
- 1 (satu) buah sepeda motor YAMAHA VIXION Warna Gold Nopol terpasang KH 3475 YA dengan Nomor Rangka MH31PA001DKO31420, Nomor Mesin 1PA031442;

Dikembalikan kepada Saksi MAHDIANOR Bin SUMARDI

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-10/Kpuas.2/EOH/07/2023 tanggal 13 November 2023 sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa **ROBIN Bin MAHAYAI** pada hari Senin tanggal 25 April 2023 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Trans Kalimantan RT. 17 Kelurahan Palingkau Lama, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 April 2023 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa ROBIN pergi menuju arah kecamatan Kapuas Murung dengan menumpang pada mobil *Pick Up*, kemudian berhenti di sebuah Warung Kopi sekira jam 21.00 WIB, lalu Terdakwa berjalan kaki ke arah Jalan Lintas Trans Kalimantan RT 17 Kelurahan Palingkau Lama, Kecamatan Kapuas Murung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat diperjalanan Terdakwa melihat ada sepeda motor Merek Yamaha VIXION warna Gold dengan Nopol DA 3567 AAA dengan Noka MH31PA001DKO31420 dan Nosin 1PA031442 sedang terparkir di teras rumah milik Saksi MAHDIANOR, kemudian Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara mendorong motor sekitar jarak 50 meter lalu menghidupkan motor tersebut dengan menyalakan *starter* sehingga motor tersebut hidup, setelah itu Terdakwa membawa motor tersebut ke Kecamatan Sebangau, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin ataupun hak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap sepeda motor Merek Yamaha VIXION tersebut.
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil motor Merek Yamaha VIXION untuk digunakan dan dimiliki pribadi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi MAHDIANOR kurang lebih sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka ke 3 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **ROBIN Bin MAHAYAI** pada hari Senin tanggal 25 April 2023 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Trans Kalimantan RT. 17 Kelurahan Palingkau Lama, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 April 2023 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa ROBIN pergi menuju arah kecamatan Kapuas Murung dengan menumpang pada mobil *Pick Up*, kemudian berhenti di sebuah Warung Kopi sekira jam 21.00 WIB, lalu Terdakwa berjalan kaki ke arah Jalan Lintas Trans Kalimantan RT 17 Kelurahan Palingkau Lama, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat diperjalanan Terdakwa melihat ada sepeda motor Merek Yamaha VIXION warna Gold dengan Nopol DA 3567 AAA dengan Noka MH31PA001DKO31420 dan Nosin 1PA031442 sedang terparkir di teras rumah milik Saksi MAHDIANOR, kemudian Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara mendorong

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor sekitar jarak 50 meter lalu menghidupkan motor tersebut dengan menyalakan *starter* sehingga motor tersebut hidup, setelah itu Terdakwa membawa motor tersebut ke Kecamatan Sebangau, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin ataupun hak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap sepeda motor Merek Yamaha VIXION tersebut.
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil motor Merek Yamaha VIXION untuk digunakan dan dimiliki pribadi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi MAHDIANOR kurang lebih sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahdianor Bin Sumardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Gold dengan Nopol DA 3567 AAA dengan Noka MH31PA001DKO31420 dan Nosin 1PA031442;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2023 sekitar jam 22.00 Wib di halaman depan rumah Saksi di depan Rumah Saksi pinggir Jalan Lintas Trans Kalimantan RT 17, Kelurahan Palingkau Lama, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2023 sekira jam 18.00 WIB Saksi pergi ke warung dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi dan sekira jam 19.30 Wib Saksi kembali ke rumah dan memarkirkan sepeda motornya di sebelah sepeda motor MIO milik orang tua Saksi dan motor milik Saksi dalam keadaan tidak terkunci stang, kemudian sekira jam 22.00 WIB ketika Saksi hendak duduk di teras rumah Saksi sudah tidak melihat motor Yamaha Vixion miliknya;
 - Bahwa akibat hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Ahmad Rizaldi Bin Bahrani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna Gold dengan Nopol DA 3567 AAA milik Mahdianor telah hilang;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 April 2023 sekira jam 19.30 Wib Saksi Mahdianor menghubungi Saksi dan memberitahu jika motor miliknya telah hilang. Mendengar kabar tersebut Saksi langsung mendatangi Saksi dan kemudian bersama-sama mencari keberadaan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa akibat hilangnya sepeda motor milik Saksi Mahdianor tersebut Saksi Mahdianor mengalami kerugian kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Mahdianor tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Mahdianor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Gold dengan Nopol DA 3567 AAA;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2023 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa pergi kearah Kecamatan Kapuas Murung, sekira jam 21.00 Wib Terdakwa berjalan kearah Jl. Lintas Trans Kalimantan RT 17 Kelurahan Palingkau Lama, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, diperjalanan Terdakwa melihat sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Gold Nopol DA 3567 AAA yang terparkir di depan rumah, kemudian Terdakwa mengambil sepeda tersebut dengan cara mendorong sampai kurang lebih 50 meter, kemudian Terdakwa mengotak atik stop kontak motor tersebut sampai

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dan di bawa ke arah simpang empat Penda Ketapi Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar buku BPKB Sepeda Motor YAMAHA VIXION tahun 2013 Nopol DA 3567 AAA dengan Nomor Rangka MH31PA001DKO31420, Nomor Mesin 1PA031442 An. ARIF TIRTAATMAJA;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA VIXION tahun 2013 Nopol DA 3567 AAA dengan Nomor Rangka MH31PA001DKO31420, Nomor Mesin 1PA031442 An. ARIF TIRTAATMAJA;
- 1 (satu) buah sepeda motor YAMAHA VIXION Warna Gold Nopol terpasang KH 3475 YA dengan Nomor Rangka MH31PA001DKO31420, Nomor Mesin 1PA031442;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Mahdianor berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Gold dengan Nopol DA 3567 AAA dengan Noka MH31PA001DKO31420 dan Nosin 1PA031442;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 25 April 2023 sekitar jam 22.00 Wib di halaman depan rumah Saksi di depan Rumah Saksi pinggir Jalan Lintas Trans Kalimantan RT 17, Kelurahan Palingkau Lama, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2023 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa pergi kearah Kecamatan Kapuas Murung, sekira jam 21.00 Wib Terdakwa berjalan kearah Jl. Lintas Trans Kalimantan RT 17 Kelurahan Palingkau Lama, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, diperjalanan Terdakwa melihat sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Gold Nopol DA 3567 AAA yang terparkir di depan rumah, kemudian Terdakwa mengambil sepeda tersebut dengan cara mendorong sampai kurang lebih 50 meter, kemudian Terdakwa mengotak atik stop kontak motor tersebut sampai

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dan di bawa ke arah simpang empat Penda Ketapi Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan digunakan sendiri;
- Bahwa saksi Mahdianor mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) akibat hilangnya sepeda motor milik Saksi Mahdianor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan orang dalam hal ini adalah Robin Bin Mahanyai yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan dalam unsur kedua ini, Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dua alternatif perbuatan terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya; Yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia; Sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof Van Hattum arti mengambil (*wegnemen*) ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa telah mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 25 April 2023, sekitar jam 21.00 Wib, di Jl. Lintas Trans Kalimantan RT 17 Kelurahan Palingkau Lama, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Mahdianor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Gold dengan Nopol DA 3567 AAA;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 April 2023 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa pergi kearah Kecamatan Kapuas Murung, sekira jam 21.00 Wib Terdakwa berjalan kearah Jl. Lintas Trans Kalimantan RT 17 Kelurahan Palingkau Lama, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, diperjalanan Terdakwa melihat sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Gold Nopol DA 3567 AAA yang terparkir di depan sebuah rumah, kemudian Terdakwa mengambil sepeda tersebut dengan cara mendorong sampai kurang lebih 50 meter, kemudian Terdakwa mengotak atik stop kontak motor tersebut sampai hidup dan di bawa ke arah simpang empat Penda Ketapi Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Gold dengan Nopol DA 3567 AAA tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang-barang tersebut adalah barang yang dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa mengambilnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Mahdianor selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang yang diketahuinya bukan miliknya tanpa seijin dari saksi Mahdianor selaku pemilik, merupakan perbuatan mengambil barang orang lain, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang disyaratkan dalam unsur ketiga ini yaitu pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur kedua dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 25 April 2023, sekitar jam 21.00 Wib, di Jalan Lintas Trans Kalimantan RT 17 Kelurahan Palingkau Lama, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Mahdianor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Gold dengan Nopol DA 3567 AAA;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki kemudian Terdakwa penggunaan secara pribadi;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, maka telah terbukti ada maksud dari kesengajaan Terdakwa untuk memiliki barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak seseorang yang merupakan hak paling dasar yaitu hak milik atas benda, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini dalam buku berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid I dan II oleh Brigjen Pol. Drs. H. A. K.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch. Anwar, SH (*dading*) dalam penjelasan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP adalah :

- dalam suatu rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
- dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak.
- pada Pasal 98 KUHP, malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa pengertian rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Di samping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah.

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat didapat dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini apakah benar Terdakwa melakukan perbuatannya pada waktu malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya dan telah terpenuhi maka benar pada hari Senin tanggal 25 April 2023, sekitar jam 21.00 Wib, di Jalan Lintas Trans Kalimantan RT 17 Kelurahan Palingkau Lama, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Mahdianor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Gold dengan Nopol DA 3567 AAA tanpa seijin pemiliknya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari jam 21.00 Wib di halaman rumah saksi Mahdianor yang mana termasuk dalam pengertian pekarangan tertutup yang ada rumahnya, maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan mengemukakan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka permohonan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar buku BPKB Sepeda Motor YAMAHA VIXION tahun 2013 Nopol DA 3567 AAA dengan Nomor Rangka MH31PA001DKO31420, Nomor Mesin 1PA031442 An. ARIF TIRTA ATMAJA;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA VIXION tahun 2013 Nopol DA 3567 AAA dengan Nomor Rangka MH31PA001DKO31420, Nomor Mesin 1PA031442 An. ARIF TIRTA ATMAJA;
- 1 (satu) buah sepeda motor YAMAHA VIXION Warna Gold Nopol terpasang KH 3475 YA dengan Nomor Rangka MH31PA001DKO31420, Nomor Mesin 1PA031442;

Oleh karena Barang bukti tersebut oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi Mahdianor Bin Sumardi dan telah dapat dibuktikan kepemilikannya maka atas barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada saksi Mahdianor Bin Sumardi;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini yang menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya dan tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ROBIN Bin MAHANYAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar buku BPKB Sepeda Motor YAMAHA VIXION tahun 2013 Nopol DA 3567 AAA dengan Nomor Rangka MH31PA001DKO31420, Nomor Mesin 1PA031442 An. ARIF TIRTA ATMAJA;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA VIXION tahun 2013 Nopol DA 3567 AAA dengan Nomor Rangka MH31PA001DKO31420, Nomor Mesin 1PA031442 An. ARIF TIRTA ATMAJA;
 - 1 (satu) buah sepeda motor YAMAHA VIXION Warna Gold Nopol terpasang KH 3475 YA dengan Nomor Rangka MH31PA001DKO31420, Nomor Mesin 1PA031442;Dikembalikan kepada saksi Mahdianor Bin Sumardi;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 oleh Pebrina Permata Sari, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Ni Made Diah Asri Lestari, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmadi, S.H.